



PUTUSAN

No. 1526 K/Pid/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ZULFARDI Panggilan ISUN** ;
tempat lahir : Salido ;
umur / tanggal lahir : 46 tahun / 24 September 1961 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Ampuan Lumpo, Kecamatan IV Jurai,
Kabupaten Pesisir Selatan ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Guru Sekolah Dasar ;
Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Painan karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Zulfardi Panggilan Isun pada hari Jum'at tanggal 24 Maret sekira pukul 14.00 Wib. bertempat di rumah saksi korban Alimin yang terletak di Gunung Bungkuak, Kenagarian Lumpo, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan, dengan sengaja mengambil 2 (dua) ekor hewan ternak yaitu 1 (satu) ekor sapi betina berwarna merah dan 1 (satu) ekor sapi jantan berwarna merah yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa Zulfardi Panggilan Isun mendatangi Sdr. Kemon yang sedang mencangkul di sawah untuk meminta tolong membawa sapi Terdakwa, dan Terdakwa berkata "Yuang Namuah Ang Mambao Jawi Deen" (Yuang mau kamu membawa sapi saya) lalu Saudara Kemon menjawab "Dari Maa Pak, Bara Upah EE" (dari mana, Pak, berapa upahnya) Terdakwa menjawab "Dari Gunung Bungkuak, Bara Biasonyo Urang Maagiah Upah Ka Ang (dari Gunung Bungkuak, berapa

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No.1526 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasanya orang memberi upah kepada kamu) lalu Saudara Kemon menjawab “Biaso EE Rp.40.000,- Pak (biasanya Rp.40.000,- Pak), karena diantara mereka telah cocok harga upah sebesar Rp.40.000,- lalu Terdakwa dan Saudara Kemon pergi ke Gunung Bungkok menjemput sapi tersebut ke rumah saksi korban Alin dengan menggunakan sepeda motor untuk mengambil 2 (dua) ekor sapi, pada saat Terdakwa dan Saudara Kemon sampai di rumah saksi korban yang pada saat itu tidak bertemu dengan saksi Alimin Panggilan Alin akan tetapi hanya bertemu dengan istri Alimin Panggilan Alin dan saksi Yurnis, kemudian Terdakwa langsung duduk di depan saksi Yurnis dan mengatakan “Jawi Ka Den Baik Kini, Jawi Abak Den Ma” (sapi akan saya bawa sekarang karena sapi orang tua saya) lalu saksi Yurnis menjawab “Jan Di Baik Lo, Jawi Datuak Gamuak Ma” (jangan dibawa pula, sapi Datuak Gamuak) tanpa menghiraukan perkataan Yurnis Terdakwa langsung datang ke tempat ternak sapi tersebut yang sedang diikatkan dan kemudian Terdakwa menyuruh Saudara Kemon untuk menarik kedua sapi tersebut ke rumah kakak Terdakwa di Ampuan Lumpo, kemudian kedua sapi tersebut diikatkan di depan rumah kakak Terdakwa ;

Kemudian keesokan harinya Sabtu tanggal 25 Maret 2006 Terdakwa menjual kedua sapi tersebut kepada Sdr. Amran seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Syafri Herfindo Panggilan Datuk Gamuak menderita kerugian ± Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP. ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Painan tanggal 16 Agustus 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Zulfardi Panggilan Isun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian ternak sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 263 ayat (1) ke-1 KUHP. ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No.1526 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan KAN Lumpo No.15/KAN-LP/2006 tanggal 23 Maret 2006 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 1 (satu) lembar slip penyeteran melalui BRI Cabang Painan tanggal 28 Maret 2006 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Painan No.84/Pid.B/2006/PN.Pin. tanggal 4 Oktober 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Zulfardi Panggilan Isun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan selama Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa segera untuk ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan KAN Lumpo No.15/KAN-LP/2006 tanggal 23 Maret 2006 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 1 (satu) lembar slip penyeteran melalui BRI Cabang Painan tanggal 28 Maret 2006 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang No.01/PID/2007/PT.PDG. tanggal 12 Maret 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Painan No.84/Pid.B/2007/PN.PIN. tanggal 4 Oktober 2007, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga berbunyi sebagai berikut : Menyatakan Terdakwa Zulfardi Panggilan Isun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Painan tanggal 4 Oktober 2007

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No.1526 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.84/Pid.B/2006/PN.PIN. untuk selebihnya ;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.03/Akta.Pid/2008/PN.Pin. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Painan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Juni 2008 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 1 Juli 2008 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 September 2006 risalah kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 1 Juli 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Juni 2008 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juni 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 1 Juli 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang memperbaiki putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) telah salah menerapkan hukum karena *judex facti* (Pengadilan Negeri) telah keliru dan salah menerapkan hukum pembuktian dalam hal mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum serta bukti yang diajukan oleh Penasehat Hukum Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam pertimbangan hukum dan putusannya pada halaman 15 dan 16 menyatakan bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Pemohon Kasasi/Terdakwa dan barang bukti di persidangan, maka *judex facti* telah menemukan fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut :
 - Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2006 sekira pukul 16.00 Wib Pemohon Kasasi/Terdakwa bersama Nasril Panggilan Kemon telah

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No.1526 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) ekor sapi betina dan 1 (satu) ekor sapi jantan yang digembalakan oleh saksi Alimin Panggilan Alin di Gunung Bungkuak Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa benar sapi tersebut dijual Pemohon Kasasi/Terdakwa kepada saksi Amran Panggilan Siam di Ampang Tareh Lumpo dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sapi tersebut awalnya milik H. Bakar yang dijual kepada saksi Syafri Herfindo gelar Dt. Gamuak pada bulan Maret 2002 dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi Alimin Panggilan Alin pernah minta uang untuk menyuntik sapi kepada saksi Syafri Herfindo gelar Dt. Gamuak karena saksi Alimin Panggilan Alin tahu bahwa sapi tersebut milik saksi Syafri Herfindo gelar Dt. Gamuak;
- Bahwa benar Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak mengetahui kalau sapi tersebut telah dijual H. Bakar dan Hj. Yulidar kepada saksi Syafri Herfindo gelar Dt. Gamuak;

Bahwa pertimbangan judex facti (Pengadilan Tinggi) tersebut adalah pertimbangan yang tidak berdasar dan juga tidak didasarkan kepada fakta-fakta hukum, jika pertimbangan judex facti (Pengadilan Tinggi) tersebut di atas didasarkan secara hukum dan fakta-fakta hukum, maka seharusnya yang duduk sebagai Tersangka atau Terdakwa dalam perkara ini adalah Zulfardi Panggilan Isun, Nasril Panggilan Kemon, Alimin Panggilan Alin, dan saksi Amran Panggilan Siam akan tetapi kenyataannya sekarang yang jadi Pemohon Kasasi/Terdakwa hanya Zulfardi Panggilan Isun saja, oleh karena itu putusan judex facti (Pengadilan Negeri) yang dikuatkan oleh putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) telah salah dan keliru menerapkan hukum dengan pertimbangannya tersebut Pemohon Kasasi/Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan seperti dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa putusan judex facti (Pengadilan Negeri) yang diperbaiki serta dikuatkan oleh putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) telah salah dan keliru dalam pertimbangannya mengatakan sapi yang dijual oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah milik dari saksi Syafri Herfindo gelar Dt. Gamuak dengan alasan dikarenakan saksi Alimin Panggilan Alin pernah minta uang kepada saksi Syafri Hefindo gelar Dt. Gamuak untuk menyuntik sapi;

Bahwa jika benar saksi Alimin Panggilan Alin pernah minta uang kepada

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No.1526 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Syafri Herfindo untuk menyuntik sapi yang digembalakkannya dan sapi tersebut adalah milik saksi Syafri Herfindo gelar Dt. Gamuak, kenapa ketika Pemohon Kasasi/Terdakwa dan saksi M. Diwar Panggilan Iwan datang ke tempat saksi Alimin Panggilan Alin untuk membagi sapi yang digembalakan-nya, saksi Alimin Panggilan Alin tidak ada mengatakan baik kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa maupun kepada saksi M. Diwar Panggilan Iwan bahwa sapi yang digembalakkannya tersebut adalah milik saksi Syafri Herfindo gelar Dt. Gamuak, bahkan ketika Pemohon Kasasi/ Terdakwa bersama Nasril Panggilan Kemon membawa 2 (dua) ekor sapi tersebut di tempat saksi Alimin Panggilan Alin, Pemohon Kasasi/Terdakwa bersama saksi Nasril Panggilan Kemon tidak ada memaksa dan mengancam saksi Alimin Panggilan Alin serta istri saksi Alimin Panggilan Alin. Bahwa jika benar sapi tersebut adalah milik saksi Syafri Herfindo gelar Dt. Gamuak seperti yang dikatakan oleh saksi Alimin Panggilan Alin, kenapa saksi Alimin Panggilan Alin tidak memberitahukan kepada saksi Syafri Herfindo bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa telah datang ke tempat saksi untuk membagi sapi tersebut antara Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan saksi Alimin Panggilan Alin sebagai pengembala, dan atau seharusnya saksi Alimin Panggilan Alin tidak mau memberikan sapi tersebut kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa ;

Bahwa putusan judex facti (Pengadilan Negeri) yang dikuatkan oleh putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan keterangan saksi dalam pertimbangannya yang mengatakan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak mengetahui sapi tersebut telah dijual oleh H. Bakar bersama Hj. Yulidar kepada saksi Syafri Herfindo gelar Dt. Gamuak, sementara saksi Hj. Yulidar sendiri di depan persidangan mengatakan bahwa saksi Hj. Yulidar tidak mengetahui berapa dan tahun berapa sapi tersebut dijual kepada saksi Syafri Herfindo gelar Dt. Gamuak ;

Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah salah dan keliru dalam pertimbangannya mengatakan bahwa sapi yang digembalakan oleh saksi Alimin Panggilan Alin adalah milik dari saksi Syafri Herfindo gelar Dt. Gamuak yang dibelinya dari saksi Hj. Yulidar seharga Rp.1.750.000,-. Berdasarkan fakta di persidangan terbukti, bahwa saksi Hj. Yulidar telah menjual sapi pada saksi Syafri Herfindo gelar Dt. Gamuak sebanyak 2 (dua) ekor yang harganya saksi Yulidar tidak tahu dan saksi Syafri Herfindo telah

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No.1526 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula membeli sapi H. Bakar pada tahun 2002 seharga Rp.1.750.000,-, kemudian di persidangan hanya diperlihatkan Surat Keterangan tanggal 15 Maret 2002 sebagai dasar jual beli, dan dalam surat tersebut saksi Syafri Herfindo gelar Dt. Gamuak membeli sapi kepada H. Bakar dan Hj. Yulidar sebanyak 1 (satu) ekor, kemudian saksi Desni Andalisa yaitu Istri dari saksi Syafri Herfindo di persidangan mengatakan bahwa sapi saksi beli pada tahun 2003 kepada saksi Hj. Yulidar seharga Rp.2.000.000,- sebanyak 2 (dua) ekor bersama anaknya, dengan demikian jelas secara hukum bahwa keterangan saksi-saksi saling bertentangan dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Juni 1977 No.1021 K/Sip1975 mengatakan "Kesaksian dari saksi-saksi yang bertentangan satu dengan lainnya tidak dapat dianggap sebagai kesaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 R.Bg";

Bahwa semua alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut di atas bukan penilaian hasil pembuktian, akan tetapi adalah berdasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

2. Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) yang memperbaiki kualifikasi pidana putusan judex facti (Pengadilan Negeri) telah salah menerapkan hukum, karena putusan judex facti (Pengadilan Negeri) telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya dalam putusan pada halaman 18 mengatakan bahwa dalam pembelaannya Pemohon Kasasi/Terdakwa mengatakan sapi tersebut dibeli dari Alinudar pada tahun 2000 dan diserahkan kepada H. Bakar untuk dicari orang yang mau mengembalikannya. Hal ini diperkuat oleh keterangan saksi Alinudar", kemudian judex facti (Pengadilan Negeri) dalam pertimbangan hukumnya bahwa atas keterangan tersebut untuk apa Pemohon Kasasi/Terdakwa menggugat Desni Andalisa kalau ternyata sapi tersebut milik H. Bakar. Hal ini sungguh bertentangan dengan keterangan Pemohon Kasasi/Terdakwa yang berubah-ubah yaitu diawal Pemohon Kasasi/Terdakwa membenarkan keterangan saksi Nizarni Panggilan Eni", Bahwa pertimbangan judex facti (Pengadilan Tinggi) yang berpendapat "untuk apa Pemohon Kasasi/Terdakwa menggugat Desni Andalisa kalau ternyata sapi itu milik Pemohon Kasasi/Terdakwa". Bahwa pendapat judex facti (Pengadilan Tinggi) ini adalah pendapat yang tidak berdasar dan juga tidak didasarkan kepada fakta di persidangan, di mana di persidangan telah diperlihatkan Surat Keputusan KAN Lumpo No.15/KAN-LP/2006, tanggal 23 Maret 2006, bahwa dalam keputusan KAN tersebut yang dipermasalahkan

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No.1526 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah harta orang tua Pemohon Kasasi/Terdakwa yang berada pada saksi Deni Andalisa baik berupa sapi maupun kebun karet, dan terhadap masalah sapi yang diajukan ke KAN Lumpo oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa bukan sapi yang berada pada saksi Alimin Panggilan Alin ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke-1 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, yaitu telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, dan sapi yang dijual oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah milik Syafri Herfindo gelar Dt. Gamuak ;

mengenai alasan ke-2 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, yaitu keterangan saksi Alimin, saksi Syafri Herfindo gelar DT. Gamuak, saksi Yulidar dan saksi Desni Andalisa saling berhubungan, bahwa sapi yang dijual Pemohon Kasasi/ Terdakwa adalah milik Syafri Herfindo gelar DT. Gamuak yang dibeli dari saksi Yulidar dan proses penjualan sapi oleh Yulidar kepada Syafri Herfindo gelar DT. Gamuak dilengkapi dengan surat-surat pembelian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa namun demikian salah seorang Hakim Agung/ Pembaca II (H. Abbas Said, SH., MH.) mempunyai pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) kurang cermat dan teliti dalam pertimbangan hukumnya di mana Pemohon Kasasi/Terdakwa merasa mempunyai hak atas sapi yang ditenakkan saksi Alimin, di mana saksi merasa pernah membeli sapi yang diserahkan kepada bapaknya H. Bakar untuk ditenakkan. Kemudian sapi tersebut telah dibagi dengan penggembala, dan kemudian dijual oleh ibu tiri Pemohon Kasasi/Terdakwa. Apalagi Pemohon Kasasi/Terdakwa mengambil sapi tersebut dengan terlebih dahulu menyampaikan kepada yang menggembalakaninya sehingga jelas disana terjadi *proe yundiscl d gischel*. Memang Pemohon Kasasi/Terdakwa

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No.1526 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti mengambil ternak sapi yang ia merasa bahwa ternak sapi tersebut adalah miliknya, dan didukung pula oleh keterangan saksi-saksi ;

- Bahwa oleh karena itu Pembaca II berpendapat, seyogianya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dikabulkan dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi), mengadili sendiri dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah, tetapi perbuatan tersebut bukan tindak pidana, dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis, dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai dengan Pasal 182 ayat (6) KUHAP, Majelis setelah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
ZULFARDI Panggilan ISUN tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 7 April 2009** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. Imam Harjadi, SH., MH.** dan **H. Abbas Said, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Mariana Sondang MP., SH., MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No.1526 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

R. Imam Harjadi, SH., MH.

ttd./

H. Abbas Said, SH., MH.

K e t u a,

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

(Machmud Rachimi, SH., MH.)

040 018 310

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No.1526 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)